

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/67 TAHUN 2026****TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 - 2045****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cilacap 100.3.2/977/05 tanggal 6 Februari 2026 hal Permohonan Evaluasi Raperda;

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor B/500.9/438/2025 tanggal 10 September 2025 hal Surat Rekomendasi Raperda RPIK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bupati Cilacap wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Maret 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Cilacap;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/67 TAHUN 2026
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
CILACAP TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025-2045

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah, terkait dengan perodesasi Rencana Pembangunan Industri agar disesuaikan dengan tahun penetapan Peraturan Daerah, selanjutnya materi muatan dalam batang tubuh dan lampiran agar menyesuaikan.
2. Konsiderans “Menimbang” huruf c agar disempurnakan sebagai berikut :
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Dasar hukum “Mengingat”:
 - a. Angka 3 disempurnakan menjadi ““Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)”;
 - b. Agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”;
4. Pasal 1:
 - a. Angka 11 disempurnakan menjadi “Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun”.
 - b. Angka 12 disempurnakan menjadi “Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun”.
 - c. Agar ditambahkan pengertian “Pemerintahan Daerah” dan “DPRD”.
5. Pasal 4 huruf f diubah menjadi “pendanaan” dan penulisan selanjutnya pada batang tubuh agar menyesuaikan.

6. Pasal 5 setelah ayat (1) agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sebagai berikut:
(2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang;
7. Pasal 12 ayat (3) disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
8. Pasal 14 diubah menjadi:

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
9. Pasal 16 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RPIK 2026-2046 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001